



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 89-K/PM.III-17/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. ARAS**
Pangkat/NRP : Serka/21080761141287
Jabatan : Turyan Siops
Kesatuan : Kodim 1312/Talaud
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 13 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Melunguane, Kecamatan Melunguane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1312/Talaud selaku Ankum selama 19 (sembilan belas) hari sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan 26 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1312/Talaud selaku Ankum Nomor : Kep/5/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018.
2. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/349/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 kemudian dibebaskan dari penahanan Sementara oleh Danrem 131/Stg selaku Papera pada tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari penahanan Nomor : B/294/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XIII/Mdk Nomor : BP-23/A-20/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/89/IX/2018 tanggal 28 September 2018.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor : Kep/479/IX/2018 tanggal 17 September 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/IX/2018 tanggal 24 September 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/89/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 8 November 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/89/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Hari Sidang.
 5. a. Penetapan Pgs Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/89/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
b. Penetapan Pgs Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/89/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/XI/2018 tanggal 28 September 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer,

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa dalam penahanan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi tidak hadir tanpa ijin a.n. Terdakwa Serka Muh Aras, NRP 21080761141287, Jabatan Turyan Siops, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya :

a. Mohon keringanan hukuman.

b. Terdakwa sangat menyesal tidak akan mengulangi perbuatan pidana.

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan April tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal Enam bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di Ma Kodim 1312/Talaud, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb Pakatto selama 6 (enam) bulan setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdik Bance'e selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 711/Rks, kemudian pada bulan Oktober 2017 dimutasikan ke Kodim 1312/Talaud sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21080761141287.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2018 diperintahkan untuk mengikuti penataran Nikgarlat di Secaba Rindam XIII/Mdk Kel Wangurer Kota Bitung Sulawesi Utara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pk. 10.00 wita Terdakwa mengikuti upacara penutupan penataran Nikgarlat tetapi sebelum upacara dimulai Terdakwa mendapat telepon dari istrinya mengabarkan anak Terdakwa dalam keadaan sakit.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita setelah selesai melaksanakan upacara penutupan penataran Nikgarkat pergi ke Terminal tangkoko Bitung dengan menumpang Bus menuju Terminal Paal 2 Kota Manado setelah itu Terdakwa dengan menggunakan mobil angkot ke Pasar 45 kemudian ke Terminal Malalayang dengan tujuan menumpang Bus yang akan ke Palu Propinsi Sulawesi Tengah.

d. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa sampai di Kota Palu selanjutnya dengan menggunakan mobil rental Terdakwa menuju Mamuju Sulawesi Barat untuk melihat kondisi anak Terdakwa yang sedang sakit, kemudian setelah Terdakwa membawa anak Terdakwa berobat ke Dokter tetapi tidak ada perubahan selanjutnya Terdakwa membawa anak Terdakwa untuk berobat kampung.

e. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wita setelah anak Terdakwa sembuh Terdakwa kembali ke Manado dengan menggunakan Pesawat Wing Air sesampainya di Bandara Samratulangi Kota Manado sekira pk.18.00 wita.

f. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 sekira pk. 21.23 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Piketan Denpom XIII/1 Manado.

g. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Talaud tanpa ijin dari Dandim 1312/Talaud atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah yang beralamatkan di Kota Mamuju Sulawesi Barat.

h. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan Terdakwa mendapat telepon dari istri Terdakwa mengabarkan anak Terdakwa sakit.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018, yakni selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan Oditur kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **RUDOLF JACOB MAARIWUTH**
Pangkat/NRP : Letnan Satu Inf/600488
Jabatan : Dan Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1312/Talaud
Tempat, tanggal lahir : Daran, 4 Juni 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat diadakan peresmian Kodim 1312/Talaud pada tanggal 21 Desember 2017 serta tidak ada hubungan keluarga/family yang ada hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018.
3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti penataran Nikgarlat di Secara Rindam XIII/Mdk di Kelurahan Wangurer, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dan kegiatan tersebut dilakukan selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2018 seharusnya Terdakwa harus melapor ke kesatuan yang mana telah selesai melaksanakan penataran Nikgarlat di Rindam XIII/Mdk namun saat itu Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
5. Bahwa setelah mengetahui ketidakhadiran Terdakwa staf pers dan staf intel Kodim 1312/Talaud mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa tidak aktif.
6. Bahwa selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Dandim 1312/Talaud, petunjuk dari Dandim 1312/Talaud memerintahkan staf intel untuk membuatkan DPO (daftar pencarian orang).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Kodim 1312/Talaud

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 setelah mendapatkan informasi dari Denpom XIII/1 Manado bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri di Denpom XIII/1 Manado.

9. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan Yonif Raider 712/WT tidak membawa barang inventaris satuan.

11. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1312/Talaud tidak melaksanakan tugas Operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **NOVEMUS P. MATAPUTUNG**
Pangkat/NRP : Serma/2101019161179
Jabatan : Bati Pers
Kesatuan : Kodim 1312/Talaud
Tempat, tanggal lahir : Talaud, 14 November 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan pada bulan Februari 2018 serta antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family yang ada hanyalah hubungan dinas.

2. Bahwa mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 April 2018 saat itu Saksi mengetahui dari daftar absensi personel Kodim 1312/Talaud.

3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan penataran Nikgarlat di Secata Rindam XIII/Mdk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018.

4. Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut Terdakwa berangkat pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 dengan menggunakan kapal motor Bercelona dengan tujuan Manado sampai di Manado pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 05.00 WITA dilanjutkan perjalanan menuju ke Kota Bitung.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa mengikuti penutupan penataran Nikgarlat.

6. Bahwa setelah mengetahui ketidakhadiran Terdakwa, kesatuan Kodim 1312/Talaud telah berusaha melakukan pencarian dengan mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan kesatuan telah menyebarkan daftar pencarian orang ke kesatuan

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 131/Stg dan di wilayah Kodam XIII/Mdk untuk memudahkan dan mempercepat penangkapan terhadap diri Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri di piket Denpom XIII/1 Manado pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WITA.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran diri untuk menyerahkan diri di Denpom XIII/1 Manado.

9. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Saksi tidak mengetahui secara pasti serta Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

10. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan Kodim 1312/Talaud tidak membawa barang inventaris satuan.

12. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1312/Talaud tidak melaksanakan tugas Operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb Pakatto selama 6 (enam) bulan setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdik Bance'e selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 711/Rks, kemudian pada bulan Oktober 2017 dimutasikan ke Kodim 1312/Talaud sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21080761141287.

2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2018 Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan penataran Nikgarlat di Secata Rindam XIII/Mdk di Kelurahan Wangurer, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

3. Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WITA dengan menggunakan kapal motor Bercolona dengan tujuan Kota Manado.

4. Bahwa Terdakwa sampai di pelabuhan Kota Manado pada hari Minggu tanggl 4 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WITA dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Bitung.

5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa mengikuti upacara pembukaan penataran Nikgarlat sampai dengan selesai Terdakwa mengikuti penutupan pada hari Selasa tanggl 27 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WITA.

6. Bahwa setelah selesai mengikuti penutupan acara Nikgarlat, sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa mendapat berita via telepon dari

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri Terdakwa yang menyampaikan anak Terdakwa dalam keadaan sakit.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke terminal Tangkoko, Kota Bitung dengan menumpang mobil bus menuju ke terminal Paal 2, Kota Manado.

8. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil angkutan kota menuju ke pasar 45 dengan tujuan menuju terminal Malalayang setelah sampai Terdakwa dengan menggunakan bus dengan tujuan ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

9. Bahwa Terdakwa sampai di Kota Palu pada tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WITA dilanjutkan dengan menggunakan rental taksi menuju ke Mamuju Sulawesi Barat.

10. Bahwa Terdakwa sampai di rumah pada sekira pukul 21.00 WITA serta melihat kondisi anak Terdakwa sedang sakit selanjutnya Terdakwa membawa anak berobat ke Dokter praktek untuk mendapatkan pengobatan namun kondisi anak Terdakwa tidak ada perubahan sehingga Terdakwa mencoba mengobati kampung dan sekarang belum sembuh maksimal namun sudah ada perubahan.

11. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan saat itu Terdakwa panik mendapat berita telepon dan isteri yang mana anak Terdakwa yang berada di kampung halaman sedang sakit.

12. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah Terdakwa tidak melakukan kegiatan dan kegiatan Terdakwa hanya dirumah serta hanya merawat anak Terdakwa yang sakit.

13. Bahwa kemudian pada Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa dari Mamuju Sulawesi Barat dengan menggunakan mobil rental menuju ke bandara Sis Al Jufri Kota Palu untuk tujuan Kota Manado namun pesawat Wings Air yang ditumpangi oleh Terdakwa transit di Bandara Luwuk Banggai.

14. Bahwa Terdakwa sampai di bandara Samratulangi pada pukul 18.00 WITA dan pada sekira pukul 21.23 WITA Terdakwa langsung menuju ke Denpom XIII/1 Manado untuk menyerahkan diri dengan menggunakan pakaian dinal PDL Loreng.

15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Kodim 1312/Talaud tidak disiagakan untuk tugas operasi.

16. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi pelaku Desersi bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 a.n. Serka Muh. Aras NRP 21080761141287, Jabatan Turyan Siops, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, yang dibuat dan tandatangani oleh Dandim

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1312/Talaud Gregorius Eka Setiawan, S.E., Letnan Kolonel Inf NRP
11000044540978.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 sekira 97 (sembilan puluh tujuh) hari yang di benarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb Pakatto selama 6 (enam) bulan setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdik Bance'e selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 711/Rks, kemudian pada bulan Oktober 2017 dimutasikan ke Kodim 1312/Talaud sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21080761141287.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/479/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka NRP 21080761141287 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

3. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar menurut para Saksi kronologi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan satuan karena Terdakwa panik dengan berita telepon dari isteri Terdakwa yang menyampaikan anak Terdakwa dalam keadaan sakit.

5. Bahwa benar karena Terdakwa merasa sebagai orang tua kandung dan kelapa keluarga sehingga pada 1 April 2018 memberanikan diri untuk meninggalkan satuan Kodim 1312/Talaud tanpa ijin dari komandan satuan.

6. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan penutupan kegiatan Nikgarlat pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa langsung menuju ke teminal Tangkoko, Kota Bitung.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa naik angkutan kota dengan tujuan ke pasar 45, setelah sampai di pasar 45 Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan naik angkutan kota dengan tujuan Malalayang.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di Malalayang, Terdakwa menggunakan bus dengan tujuan Kota Palu.

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah sampai di Kota Palu Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil rental menuju ke Mamuju, Sulawesi Barat untuk melihat kondisi anak Terdakwa yang sedang sakit.

10. Bahwa benar saat itu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa hanya berada di rumah untuk mengurus anak Terdakwa yang sedang sakit dengan cara membawa anak berobat ke dokter praktek yang berada di kampung halaman Terdakwa.

11. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WITA setelah anak Terdakwa sembuh, Terdakwa kembali ke Kota Manado dengan menggunakan pesawat Wings Air.

12. Bahwa benar Terdakwa sampai di Bandara Samratulangi Manado pada sekira pukul 18.00 WITA selanjutnya sekira pukul 21.35 WITA Terdakwa menyerahkan diri ke piket Denpom XIII/1 Manado untuk mempertanggungjawab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

14. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mendapat kabar dari isteri Terdakwa yang berada di kampung halaman yang menyampaikan anak Terdakwa dalam keadaan sakit.

15. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui adanya prosedur perijinan di Kesatuan, apabila anggota tidak masuk dinas harus terlebih dahulu meminta ijin kepada atasan sebelum anggota tersebut meninggalkan satuan, apabila hal tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan, maka ada sanksi pidananya.

16. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pihak Kesatuan telah melakukan pencarian di sekitar markas Kodim 1312/Talaud, namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian menghubungi nomor telepon Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

17. Bahwa benar pihak kesatuan Terdakwa telah menyebarkan DPO Nomor : R/126/IV/2018 tanggal 8 Mei 2018 untuk mempermudah pencarian terhadap Terdakwa serta pihak kesatuan telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

18. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau anggota yang lain untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat.

19. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
operasi.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

22. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa terpaksa harus dikerjakan oleh anggota yang lain, sehingga mengganggu tugas pokok satuan.

23. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dari uraian yang dikemukakan Oditur Militer dan sesuai dengan fakta dipersidangan pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan tunggal yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb Pakatto selama 6 (enam) bulan setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdik Bance'e selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 711/Rks, kemudian pada bulan Oktober 2017 dimutasikan ke Kodim 1312/Talaud sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21080761141287.

2. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/479/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka NRP 21080761141287 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

3. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 atau sekira 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa prihatin dengan kesehatan anak Terdakwa yang sedang sakit.

3. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui adanya prosedur

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan di Kesatuan, apabila anggota tidak masuk dinas harus terlebih dahulu meminta ijin kepada atasan sebelum anggota tersebut meninggalkan Kesatuan, dan apabila hal tersebut dilanggar atau tidak di laksanakan, maka ada sanksi pidananya.

4. Bahwa benar aturan perijinan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa Kodim 1312/Talaud.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan atau anggota yang lain untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa, baik melalui telepon maupun melalui surat.

6. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pihak Kesatuan telah melakukan pencarian di sekitar markas Kodim 1312/Talaud, namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian menghubungi nomor telepon Terdakwa namun handphon Terdakwa sudah tidak aktif.

7. Bahwa benar pihak kesatuan Terdakwa telah menyebarkan DPO Nomor : R/126/IV/2018 tanggal 8 Mei 2018 untuk mempermudah pencarian terhadap Terdakwa serta pihak kesatuan telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 sekira 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 97 (sembilan puluh tujuh) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu, "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya di karenakan Terdakwa kurang memiliki sifat bertanggung jawab dan disiplin yang rendah, serta tidak tertanamnya rasa kebanggaan menjadi seorang Prajurit, sehingga Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI lebih khusus di satuan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin dilingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas pokok satuan dan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa berniat untuk menjadi ayah serta panutan dalam keluarga untuk bertanggungjawab terhadap kesehatan anak Terdakwa yang sedang sakit, namun Terdakwa tidak melakukan perijinan yang sah kepada komadan satuan, sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, hal ini membuktikan bahwa dalam diri Terdakwa kurangnya tertanam rasa disiplin, patuh dan tunduk kepada norma hukum dan aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ayat ke-2, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, karena Terdakwa dengan semaunya sendiri untuk meninggalkan satuan tanpa memperhatikan tugas dan tanggung jawab yang di embankan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit lainnya dan untuk mencegah

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana yang serupa, agar dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan mendatangkan rasa damai dalam kesatuan serta untuk membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi pelaku Desersi bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 a.n. Serka Muh. Aras NRP 21080761141287, Jabatan Turyan Siops, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, yang dibuat dan tandatangani oleh Dandim 1312/Talaud Gregorius Eka Setiawan, S.E., Letnan Kolonel Inf NRP 11000044540978.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 ayat (1) juncto ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MUH ARAS**, Serka, NRP 21080761141287, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi pelaku Desersi bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 a.n. Serka Muh. Aras NRP 21080761141287, Jabatan Turyan Siops, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, yang dibuat dan tandatangani oleh Dandim 1312/Talaud Gregorius Eka Setiawan, S.E., Letnan Kolonel Inf NRP 11000044540978, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 3 Desember 2018 di dalam

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548005, dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota-I

Ttd

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)